



PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

TAHUN 2023



**DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG**



**KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
PERATURAN KEPALA DESA KEMADU**

NOMOR 3 TAHUN 2023

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMADU**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang

- Tahun 2022 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 56);
 18. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 07).
 20. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.291.644.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	105.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.396.644.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	3.540.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	3.540.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.400.184.000,00

2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a.	Semula	Rp	524.850.459,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.759.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	530.609.459,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	483.069.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	247.300.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	730.369.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	25.238.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	39.238.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	195.110.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(112.059.000),00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	83.051.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	98.901.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	98.901.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.482.168.459,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(186.984.459,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	81.984.459,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	81.984.459,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	50.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.000.000),00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	81.984.459,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kemadu

Pada tanggal : 21 Juli 2023

Kepala Desa Kemadu



MOHAMAD JUWAHIR

Diundangkan di : Kemadu

Pada tanggal : 21 Juli 2023

Sekretaris Desa



KHAIRUL AMRI

BERITA DESA KEMADU TAHUN 2023 NOMOR 03